

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 225 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PENGELOLA
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 226 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan perlindungan pelapor, saksi dan korban di lingkungan RSUD Ajibarang perlu dibentuk unit pengelola *Whistle Blowing System* (WBS);
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Unit Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan keputusan direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola *Whistle Blowing System* pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun program pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System*
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
3. Memberikan fasilitas bagi pelapor yang akan menjadi *Whistle Blowing System*
4. Menyusun program Monev atas hasil pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System*
5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur;


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada

Direktur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang


Pada tanggal : 30 Desember 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 226 TAHUN 2019
TENTANG UNIT PENGELOLA
PENGENDALIAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Sugeng Riyadi	Kasi Pelayanan	Ketua
3.	Ardhana, S.STP.	Kasubag Bina Program dan Mutu	Sekretaris
4.	Esti Siwi WM, SH	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
5.	Desti Eko Ragil, SE.	Pegawai Non PNS	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

WIDYANA GREHASTUTI
BANYUMAS